

ASLI



DITERIMA DARI : ... Pihak Terkait
NO. 288 01 12 07 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Senin
TANGGAL : 12 Agustus 2024
12.04 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(Central Board of United Development Party)
Jalan Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat 10310

Jakarta, 06 Agustus 2024

Hal: **Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor: 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional**

Kepada Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : H. MUHAMAD MARDIONO
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31936228
Faksimili : (021) 31926164
Email : officialdppppp@gmail.com
- 2. Nama : H. M. Arwani Thomafi
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31936228
Faksimili : (021) 31926164
Email : officialdppppp@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN untuk Pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten BENGKUKU TENGAH Daerah Pemilihan (DAPIL) Bengkulu Tengah 3, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan surat permohonan sebagai Pihak Terkait masing

masing tertanggal 5 Agustus 2024 (terlampir dalam berkas perkara), dengan ini memberi kuasa kepada:

- 1) ERFANDI, SH., MH.
- 2) JOU HASYIM WAIMAHING, SH., MH.
- 3) AKHMAD LEKSONO, SH.
- 4) M. ZAINUL ARIFIN, SH., MH.
- 5) MUALLIM BAHAR, SH.
- 6) BAKAS MANYATA, SH., M.KN.
- 7) BAMBANG WAHYU GANINDRA, SH., MH.
- 8) DIAN OZHARI, SH., MH.
- 9) EKO FEBRINALDO, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) yang berkantor di Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat - 10310. Baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini Pihak Terkait mohon mengajukan/memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam perkara Nomor : 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagaimana berikut:

DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN NE BIS IN IDEM

- a. Bahwa terhadap Permohonan yang telah di ajukan oleh Pihak Pemohon yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor Registrasi 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang telah diajukan oleh Pemohon berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 03-01-12-07/AP3-DPRD DPRD/Pan.MK/07/2024 merupakan sengketa a quo yang sebelumnya sudah telah pernah diajukan oleh Pihak Pemohon yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Perkara

Nomor: 192-01-12-07/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional di Mahkamah Konstitusi dan telah dicatat dalam bukti register perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan register perkara nomor : 192-01-12-07/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024, dimana hal yang di permasalahan dalam pokok permohonan oleh Pemohon dalam Sengakta A Qua merupakan perkara hal yang sama dari permohonan pertama dengan permohonan yang kedua dan terhadap perkara aquo dilarang dan tidak boleh diperiksa, diadili dan diputus lagi untuk yang kedua kalinya oleh Mahkamah Konstitusi, karena sudah Nebis In Idem; **(Vide Bukti P.T 01)**

- b. Bahwa terhadap pengajuan Permohonan Pertama yang telah di ajukan oleh Pihak Pemohon pada sidang pertama pemeriksaan pendahuluan yang telah di periksa oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Panel 3 pada saat itu, pihak Pemohon mencabut permohonan yang telah di ajukan oleh Pihak Pemohon; **(Vide Bukti P.T 02)**
- c. Bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, pihak Pemohon secara resmi mencabut dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Panel 3 pada waktu itu, sehingga atas permohonan pencabutan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu Tanmggal 15 Mei 2024 membuat, membacakan dan mengluarkan Ketetapan Nomor : 192-01-12-07/PHPU.DPRD-XXII/2024 dengan Ira-ira DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPBLIK INDONESIA menetapkan dengan amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 bertanggal 23 April 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 untuk pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, ditarik Kembali;
 3. **Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;**
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. **(Vide Bukti P.T 17)**
- d. Bahwa terhadap permohonan A Quo yang telah diajukan oleh pihak Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada saat ini jika di perhatikan dari permohonan pertama dan Permohonan kedua mempermasalahkan

hal yang sudah pernah di ajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi;

- e. Bahwa terhadap penetapan yang telah di bacakan oleh Hakim Majelis Konstitusi pada waktu adalah jelas pada point 3 halaman 7 Ketetapan Nomor : 192-01-12-07/PHPU.DPRD-XXII/2024 Pemohon tidak dapat lagi mengajukan Permohonan A Quo untuk kedua kalinya;
- f. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan bahwa : Permohonan yang sudah ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan Kembali.

Berdasarkan penjelasan dan alat bukti surat sebagaimana didalilkan diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa : Jelas perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama untuk tidak dapat di periksa dan diputus kembali untuk yang kedua kalinya (NE BIS IN IDEM) dan sudah sepatutnya Majelis Mahkamah Konstitusi yang akan menyidangkan permohonan Pemohon ini menolak secara tegas dan menolak secara keseluruhan permohona yang telah di ajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (Net On vankelijkeverklaard/N.O).

PERMOHONANAN YANG DITARIK OLEH PEMOHON TIDAK DAPAT DIAJUKAN KEMBALI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Berpekerja Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD menyatakan bahwa :
 - (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis atau lisan paling lama pada siding terakhir;
 - (2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana pada ayat (1) TIDAK DAPAT DIAJUKAN KEMBALI;
 - (3) Dalam hal Pemohon menarik Kembali Permohonan Mahkamah menjatuhkan putusan berupa penetapan mengenai penarikan kembali permohonan disertai dengan mengembalikan salinan berkas permohonan;
 - (4) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diucapkan dalam siding pleno terbuka untuk umum;
- b. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan Pemohon tanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Pemohon (Partai Amanat Nasional/PAN) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasatkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 07-01-12-07/AP3-DPRDPRD/Pan.MK/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Regiater Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) tanggal 23 April 2024 dengan regiater perkara nomor : 192-01-02-07/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 sebagaimana bukti terlampir;

- c. Bahwa bagian amar penetapan Mahkamah angka 3 tanggal 15 Mei 2024 menyatakan bahwa : Pemohon tidak dapat mengajukan Kembali permohonan aquo;
- d. Bahwa berdasarkan dalil pada huruf a,b dan c diatas, Pemohon TIDAK DAPAT MENGAJUKAN KEMALI PERMOHON Aquo, karena sebelumnya perkara aquo sudah pernah diajukan oleh Pemohon, akan tetapi ditarik/dicabut oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor : 192-01-02-07/PHPU.DPR.DPRDXXII/2024, tanggal 15 Mei 2024, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard/NO).

PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN SENGKETA A QUO

- a. Bahwa dengan adanya penetapan yang telah di bacakan oleh Majelis Hakim Konstitusi pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 telah jelas dalam penetapan yang telah dibacakan, dimana Pemohon telah dinyatakan tidak dapat mengajukan kembali permohonan perkara A Quo kembali;
- b. Bahwa terhadap permohona yang telah di ajukan oleh pihak Pemohon untuk yang kedua kalinya tetap mempermasalahkan hal yang sama dimana pada pokoknya sengketa A Quo yang diajukan oleh pihak Pemohon merupakan hal dan permasalahan yang hampir sama kecuali pada Petitum 2 yang diminta oleh Pihak Pemohon;

Sehingga berdasarkan fakta diatas adalah jelas Pihak Pemohon selaku Partai Amanat sudah tidak bisa mengajukan permohonan sengketa objek A Quo untuk kedua kalinya (Legal Standing) dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang akan menyidangkan Perkara A Quo untuk dapat menolak secara keseluruhan permohonan yang di ajukan oleh Pihak Pemohon.

PERMOHONAN YANG DI AJUKAN TELAH DALUWARSA

- a. Bahwa dengan di keluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 tahun 2024 merupakan permasalahan sengketa Hasil Pemilihan umum yang telah dilaksanakan oleh Komis Pemilihan Umum Pada tanggal 14 Februari 2024, dimana pada saat itu Komisi Pemilihan Umum secara Nasional telah mengeluarkan Keputusan Komis Pemilihan Umum Nomor : 360 tahun 2024;
- b. Bahwa terhadap penetapan secara nasional yang telah di keluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tersebut bagi partai-partai yang masih memiliki permasalahan terhadap hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh KPU RI secara nasional dapat mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihanm Umum dimana Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan bagi partai ataupun pihak yang mersa masih memiliki permasalahan dengan hasil yang telah

ditetapkan secara nasional tersebut untuk dapat mengajukan permohonan atau sengketa dengan dibatasi dengan waktu dan batas pengajuan berdasarkan undang-undang yang berlaku;

- c. Bahwa terhadap pengajuan sengketa a quo yang telah di ajukan oleh Pemohon pada nomor Registrasi 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang telah diajukan oleh Pemohon berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 03-01-12-07/AP3-DPRD DPRD/Pan.MK/07/2024 merupakan permasalahan yang telah adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan ketetapan Nomor : 192-01-12-07/PHPU.DPRD-XXII/2024, dimana berdasarkan ketetapan ini Pihak Pemohon sudah tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa dengan adanya penetapan tersebut pihak Pemohon sudah menggunakan hak konstitusinya dalam hal pengajuan sengketa hasil pemilihan umum yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024;
- e. Bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan sengketa A Quo merupakan permasalahan yang sama yaitu dengan adanya proses penghitungan ulang yang di lakukan oleh Termohon di mana sebelum adanya penghitungan ulang yang di lakukan oleh Termohon, Termohon sudah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 tertanggal 27 Februari Tahun 2024 yang memenangkan Partai Amanat Nasional selaku Pemohon dalam sengketa A Quo, namun setelah di lakukan pemungutan ulang yang di lakukan Termohon maka adanya perubahan terhadap perolehan suara yang di dapat yaitu :

Tabel 1 Hasil Perhitungan Ulang

NO	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pihak Terkait	
1	12	Partai Amanat Nasional	2.022	-	
2	17	Partai Persatuan Pembangunan	-	2.025	4

- f. Bahwa terkait dengan adanya pemungutan ulang yang di lakukan oleh Termohon tersebut, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Baru yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 tertanggal 10 maret Tahun 2024, dimana dalam keputusan yang dikeluarkan ini Partai Pihak Terkait sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan kursi k di daerah Pemilihan 3 DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana hal ini juga sudah di ketahui oleh Pemohon;

- g. Bahwa setelah di keluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 tertanggal 10 maret Tahun 2024, Termohon pada tanggal 17 Maret mengeluarkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 yang memenangkan Partai Pihak Terkait, dan hal ini juga di ketahui oleh Partai Amanan Nasional Selaku Pemohon;
- h. Bahwa dengan di keluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 tertanggal 17 maret Tahun 2024 terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah Nomor 439 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah Nomor 439 sudah di nyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi;
- i. Bahwa pada tanggal 20 Maret Termohon secara Nasional membuat penetapan Nomor : 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presdiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diman di dalam Keputusan Nomor 360 yang telah di buat oleh Termohon ini terdapat kekeliruan Termohon dalam mengapload Keputtusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengan mengenai Penetapan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah yang seharusnya di Apload secara Nasional adalah SK Nomor 442 malah yang di apload sebagai lampiran SK Nomor : 439 yang secara nyata dan jelas sudah di cabut dan dinyatakan tidak sah;
- j. Bahwa secara fakta hukum seluruh rangkaian yang telah di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap pelaksanaan pemungutan ulang tersebut sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seharusnya dengan adanya kesalahan pengaploadtan lampiran yang dilakukan oleh Termohon tersebut bukan lah menjadi alasan bagi Pemohon untuk mencabut Permohonan pertama mereka di karena jelas dan nyata terhadap Surat Keputusan Nomor : 439 tersebut sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Sehingga berdasarkan fakta yang telah di uraikan di tas adalah jelas dan nyata pengajuan Permohonan yang telah di ajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang sudah daluarsa atau permohonan yang telah lewat waktu yang di ajukan oleh pihak Pemohon.

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon pada bagian IV. pokok permohonan halaman 5 angka 4.1 sampai dengan 4.15 halaman 6 sampai dengan halaman 11 merupakan dalil yang tidak jelas dan mengada-ada dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada tanda coblos yang tidak memakai alat yang disediakan oleh KPU pada saat pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan berdasarkan hasil penghitungan ulang yang dilakukan seluruh surat suara tersebut sudah dinyatakan sah oleh para saksi-saksi yang hadir serta di sahkan oleh KPU serta Bawaslu pada saat penghitungan ulang yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2024 bertempat di Gedung Balai Pertemuan (Pendopo) Pemda Bengkulu Tengah; **(Vide Bukti P.T 03)**
2. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai adanya surat suara yang di coblos memakai api rokok tersebut merupakan dalil yang sangat mengada-ada di karenakan pada saat pelaksanaan penghitungan ulang tidak ada tanda pencoblosan tersebut bekas di coblos memakai api rokok seperti yang didalilkan oleh Pemohon; **(Vide Bukti P.T 04)**
3. Bahwa dalam surat suara tidak sah yang menjadi Sah pada saat penghitungan ulang yang dilaksanakan oleh KPU Bengkulu Tengah pada saat itu tidak ada surat suara yang di coblos atau sobekan besar berbentuk persegi memanjang seperti di dalilkan oleh Pemohon dimana surat suara yang di sahkan oleh KPU Bengkulu Tengah pada saat itu merupakan tanda coblos yang Sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pemilu yang dilaksanakan oleh KPU pada tahun 2024; **(Vide Bukti P.T 05)**
4. Bahwa tidak adanya surat suara yang sah pada saat penghitungan ulang yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2024 pada saat itu yang di coblos pada kolom 2 partai yaitu Kolom partai PPP dan Kolom partai PBB seperti yang di dalilkan oleh Pemohon; **(Vide Bukti P.T 06)**

Sehingga berdasarkan fakta dan dalil-dalil diatas maka sudah sepatutnya Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan Permohonan yang sangat tidak jelas dan sangat mengada-ada atau permohonan yang sangat kabur dikarenakan tidak sesuai dengan fakta yang yang terjadi (**OBSCUUR LIBEL**), **sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon.**

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait menolak secara keseluruhan Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon dalam perkara A quo, kecuali diakui kebenaran oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil-dalil yang sudah diuraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap diuraikan Kembali dalam pokok perkara;

3. Bahwa pada saat pungut hitung yang dilaksanakan pada Tingkat TPS di daerah pemilihan Dapil 3 DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Pematang Tiga dan Kecamatan Bang Haji saksi Pihak Terkait pernah menyampaikan protes dikarenakan adanya suara Pihak Terkait yang seharusnya merupakan suara sah namun di batalkan oleh KPPS dikarenakan tidak mengertinya saksi-saksi pada Tingkat TPS maka Saksi-saksi yang berada di TPS tidak mengisi form keberatan yang seharusnya dilakukan oleh para saksi;
4. Bahwa berdasarkan permasalahan yang disampaikan oleh Saksi-saksi yang ada di TPS daerah pemilihan Dapil 3 DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Pematang Tiga dan Kecamatan Bang Haji tersebut maka Pihak Terkait pada saat rekapitulasi di Tingkat kecamatan menyampaikan permasalahan atau kejadian yang di laporkan oleh Saksi-saksi Tingkat TPS dan meminta PPK di Kecamatan Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Pematang Tiga dan Kecamatan Bang Haji untuk menghitung ulang surat suara yang tidak sah dan mencermati Kembali surat suara yang tidak sah tersebut di karenakan adanya pembatalan surat suara Sah menjadi surat suara yang tidak sah;
5. Bahwa pada saat pleno di Tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Pagar Jati. (**Vide Bukti P.T 07**) Kecamatan Pematang Tiga (**Vide Bukti P.T 08**) dan Kecamatan Bang Haji. (**Vide Bukti P.T 09**) permintaan Saksi dari Pihak Terkait tidak di indahkan oleh masing-masing PPK pada saat itu;
6. Bahwa terhadap penolakan penghitungan ulang surat suara tidak Sah yang di duga merupakan surat suara sah tersebut maka Saksi-saksi Pihak Terkait pada saat itu mengisi Form Keberatan yang berisikan keberatan terhadap pembatalan surat suara Sah menjadi Surat Suara tidak Sah di Tingkat TPS pada waktu itu di tiga kecamatan yang di duga adanya pembatalan surat suara sah menjadi surat suara tidak sah;
7. Bahwa pada saat rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang di laksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari kedua pada saat pembacaan Hasil Rekapitulasi Kecamatan Pagar Jati, Saksi

Pihak Terkait sebelum penetapan hasil rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pagar Jati menanyakan terkait penyelesaian keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pihak Terkait pada Tingkat Kecamatan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi Pihak Terkait di anjurkan langsung membuat dan mengisi Form keberatan tanpa memberikan penyelesaian terhadap Form keberatan yang telah di lakukan oleh Saksi Pihak Terkai di Tingkat Kecamatan; **(Vide Bukti P.T 10)**

8. Bahwa terhadap permasalahan yang di hadapai pihak terkait dan keberatan yang diajukan oleh pihak terkait tersebut, pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten berlangsung hamper seluruh saks-saksi partai yang hadir tidak menyetujui hasil rekapitulasi Kecamatan Pagar Jati yang telah di bacakan oleh PPK Kecamatan pagar Jati, namun oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tetap mengesahkan hasil rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pagar Jati Tersebut.
9. Bahwa terhadap pengesahan sepihak yang dilakukan oleh KPU Bengkulu Tengah tersebut Saksi Pihak Terkait melakukan Walk Out dari ruang rapat pleno terbuka yang di laksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dan di ikuti oleh beberapa saksi-saksi partai politik lainnya yang merasa keberatan terhadap penetapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut merupakan penetapan sepihak saja yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.
10. Bahwa setelah merampungkan seluruh seluruh Rangkaian Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2024 tanggal 27 Februari 2024 **(Vide Bukti P.T 11)** dimana terhadap Putusan Tersebut Pihak Terkait dan Pemohon mendapatkan suara berdasarkan Tabel sebagai Berikut :

Tabel. 2 Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Pleno sebelum Hitung Ulang

NO	Nama Partai	Perolehan Suara	
----	-------------	-----------------	--

	No. Urut		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
1	12	Partai Amanat Nasional	2.022	-	1
2	17	Partai Persatuan Pembangunan	-	2.021	-

11. Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi pada tingkatan KPU Provinsi Bengkulu, Saksi Pihak Terkait menanyakan kembali terkait kebetaran yang di ajukan oleh Pihak Terkait mulai dari Rekapitulasi Kecamatan, Rekapitulasi Kabupaten yang belum di selesaikan dan Pihak Terkait masih mengaggap adanya permasalahan atau selisih hitungan hasil rekapitulasi di Dapil 3 Kabupaten Bengkulu Tengah untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang terpilih pada pemilu tahun 2024;
12. Bahwa terhadap permasalahan yang belum terselesaikan tersebut maka Saksi Pihak Terkait membuat laporan secara langsung kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait penyelesaian keberatan yang telah di ajukan oleh saksi Pihak Terkait;
13. Bahwa atas laporan tersebut maka Bawaslu Provinsi Bengkulu berdasarkan kewenangannya dan berdasarkan permintaan pertimbangan dari KPU Provinsi Bengkulu menerima laporan yang di sampaikan oleh saksi Pihak Terkait dengan memeriksa Laporan yang disampaikan dengan mekanisme Pemeriksaan Cepat dengan Putusan Pemeriksaan Cepat No:001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 (**Vide Bukti P.T 12**) dengan Putusan yang intinya sebagai berikut :
 - a. Penghitungan ulang hanya untuk surat suara tidak sah Pemilu DPRD Kabupaten di :
 - TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati;
 - TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati;
 - TPS 1 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati;
 - TPS 1 Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati;dan
 - TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji
 - b. Jika surat suara tidak sah tersebut tidak berada pada kolom Partai Persatuan Pembangunan dan/atau tidak berada dalam kolom suara

calon anggota DPRD Kabupaten di Partai Persatuan Pembangunan, maka hal tersebut tidak masuk pada kategori penghitungan suara ulang di TPS tersebut diatas

14. Bahwa berdasarkan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024, KPU Provinsi Bengkulu memerintahkan KPU Bengkulu Tengah untuk melakukan Penghitungan ulang suara tidak sah sesuai dengan Putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, dimana pelaksanaan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah dengan mengundang Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, Forkopimda Kabupaten Bengkulu Tengah, Polres Bengkulu Tengah dan pewarta/wartawan media cetak dan elektronik pada tanggal 10 Maret 2024 bertempat di Gedung Balai Pertemuan (Pendopo) Pemda Bengkulu Tengah sesuai dengan daftar hadir;
15. Bahwa proses penghitungan ulang tersebut dihadiri oleh saksi Partai Gerindra, Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, PKS, PKN, Partai Hanura, PAN, PBB, UMMAT dan PPP akan tetapi saksi Partai NasDem dan Saksi PAN tidak mengikuti proses penghitungan ulang sampai dengan selesai (**Vide Bukti P.T 13**) serta tidak menandatangani Berita Acara hasil penghitungan ulang; (**Vide Bukti P.T 14**)
16. Bahwa berdasarkan penghitungan ulang suara tidak sah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:
 - a. TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati
Dalam proses penghitungan ulang surat suara tidak sah pada TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati, dari 22 (dua puluh dua) surat suara tidak sah, tidak ada penambahan suara sah.
 - b. TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati
Dalam proses penghitungan ulang surat suara tidak sah pada TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati, dari 6 (enam) Surat Tidak Sah terdapat 1 (satu) suara Sah untuk Caleg Nomor Urut 1 (satu) Partai Persatuan Pembangunan.
 - c. TPS 1 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati

Dalam proses penghitungan ulang surat suara tidak sah pada TPS 1 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati dari 7 (tujuh) Surat Suara Tidak Sah terdapat 1 (satu) suara Sah untuk Caleg Nomor urut 2 (dua) Partai Persatuan Pembangunan.

d. TPS 1 Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati

Dalam proses penghitungan ulang surat suara tidak sah pada TPS 1 Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati dari 26 (dua puluh enam) surat Suara Tidak Sah terdapat 1 (satu) suara sah untuk caleg nomor urut 1 dan penambahan 1 (satu) suara sah untuk caleg nomor urut 4 Partai Persatuan Pembangunan.

e. TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji

Dalam proses penghitungan ulang surat suara tidak sah pada TPS 1 Desa Padang Berunai Kecamatan Bang Haji dari 15 (lima belas) Surat Suara Tidak Sah, tidak ada penambahan suara sah.

- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penghitungan ulang, selanjutnya KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan perbaikan/merenvoi Formulir D.Hasil KABKO-DPRD KABKO pada Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 (**Vide Bukti P.T 15**) sehingga terdapat perubahan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan :

Tabel Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan Pada Dapil 3. Bengkulu Tengah 3 hasil hitung ulang

No.	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Sebelum Penghitungan Ulang	Sesudah Penghitungan Ulang
1	17. Partai Persatuan Pembangunan	85	85
	1. Jon Karnedi	958	960
	2. Buldani	607	608
	3. Yuni Permata Sari	19	19
	4. Median Santoso	352	353
	Jumlah Suara Sah	2.021	2.025

- g. Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil KABKO-DPRD KABKO tersebut KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu

- Tengah Nomor 441 Tahun 2024 (**Vide Bukti-P.T 16**) serta mencabut keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 tahun 2024;
- h. Bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan keputusan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 Tahun 2024, pada tanggal 17 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Kembali mengeluarkan Keputusan Nomor 442 Tahun 2024, dimana terhadap keputusan Nomor 442 tersebut Komisi Pemilihan umum mencabut keputusan KPU Nomor 439 serta perubahannya keputusan 441 dan dinyatakan tidak berlaku lagi; (**Vide Bukti-P.T 17**)
- i. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Bengkulu Tengah 3 kemudian disahkan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 Lampiran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 Tahun 2024

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	222
2	Partai Gerindra	2.814
3	PDI Perjuangan	1.312
4	Partai Golkar	215
5	Partai Nasdem	2.280
6	Partai Buruh	8
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	24
8	Partai Keadilan Sejahtera	244
9	Partai Kebangkitan Nusantara	33
10	Partai Hati Nurani Rakyat	920
11	Partai Garda Republik Indonesia	77
12	Partai Amanat Nasional	2.022
13	Partai Bulan Bintang	4

14	Partai Demokrat	27
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai Perindo	2.262
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.025
24	Partai Ummat	4

- j. Bahwa berdasarkan tabel 3 diatas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selaku Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak ke 4 pada Dapil 3 Kabupaten Bengkulu Tengah dan berhak untuk menempatkan salah satu caleg nya sebagai caleg terpilih di dapil 3 Kaabupaten Bengkulu Tengan periode 2024 sampai dengan 2029;
- k. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah terjadi sudah sepatutnya majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menangani perkara Nomor: 192-01-12-07/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional untuk dapat menolak secara keseluruhan permohonan yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk keseluruhannya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 serta Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang hasil pemilihan umum untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Pada Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 tetap sah dan benar sepanjang terhadap lampiran terbaru yang sudah di perbaiki yaitu Tengah Nomor 442 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 ;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3, yakni:

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
12	Partai Amanah Nasional (Pemohon)	2.022
17	Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait)	2.025

4. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan aquo ;
5. Memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan aquo.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait**



ERFANDI, SH. MH



JOU HASYIM WAIMAHING, SH. MH



BAMBANG WAHYU GANINDRA, SH. MH



DIAN OZHARI, S.H.M.H



EKO FEBRINALDO, S.H